



**P U T U S A N**

**Nomor 197/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Dra. LISTIYO WIDIASTUTI**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Januari 1963, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3514194701630001, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Dusun Gading RT 002 RW 002 Kelurahan Gading Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ni Putu Pranasari Tanjung, SH.,M.H. 2. Ida Ayu Gede Padmayoni, SH., 3. Muhammad Hilman, SH. Para Advokat yang berkantor di Kantor ABC LAW yang beralamat di Bali Benoa Square Lantai 3 Unit 4.3 A Jl By Pass Ngurah Rai No. 21A Kedonganan, Kuta, Badung-Bali, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Intervensi**.

**L A W A N**

**1. RADEN AGUS WITJAKSONO BIN R. HARSONO PRAWIROKOESOEMO**, Tempat / Tanggal Lahir : Malang 27 April 1962, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dasana Indah Blok SO 10/15 RT 005 RW 016 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Istijab S.H.,M.Hum.,M.Pd., Advokat-Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara/ Law Office Istijab S.H.,M.Hum & Partner yang beralamat di Jl. Raya Ahmad Yani No 58 Gadingrejo Pasuruan-Jawa Timur, baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

Halaman 1 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY



26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula  
**Penggugat;**

**2. Rr.LILIK ANDAYANI BINTI R HARSONO PRAWIROKOESOEMO**, 62 tahun,  
Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lirboyo RT 001 RW  
002 Desa Rejosolo, Kecamatan Rejosolo, Kabupaten Pasuruan,  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat I;**

**3. Rr.WINARNI BINTI R. HARSONO PRAWIROKOESOEMO**, 61 tahun, Islam,  
Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lirboyo RT 002 RW 002 No.  
3 Desa Rejosolo, Kecamatan Rejosolo, Kabupaten Pasuruan,  
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 197/PDT/2021/PT SBY., tanggal 8 Maret 2021, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding
2. Berkas perkara dan Putusan Resmi Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil., tanggal 13 Januari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang mendasari diajukannya GUGATAN PENGUASAAN TANAH WARIS TANPA HAK adalah sebagai berikut :

**I. OBYEK GUGATAN**

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas perbuatannya telah menguasai TANAH yang tidak lagi menjadi haknya, tetapi telah menjadi hak PENGUGAT sebagai berikut :

- 1) Tanah sawah SHM No. 39 Desa Gading, Kecamatan Winongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan seluas 1.610 m2 a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 834 Persil No. 23 Klas S.II a.n. Kasanah atas dasar Akta Jual-Beli No.19/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :

Utara : Kasanah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Soegiono  
Barat : Sungai

Disebut sebagai Obyek Sengketa I ;

- 2) Tanah sawah SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 520 m2 a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 834 Persil No. 22 Klas S.II a.n. Kasanah atas dasar Akta Jual-Beli No.18/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :

Utara : Kasanah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Soegiono  
Barat : Sungai

Disebut sebagai Obyek Sengketa II ;

- 3) Tanah sawah SHM No. 42 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 850 m2 a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 841 Persil No. 22 Klas S.II a.n. Koestijah atas dasar Akta Jual-Beli No.21/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :

Utara : Koestijah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Arlinah  
Barat : Sungai

Disebut sebagai Obyek Sengketa III ;

- 4) Tanah sawah SHM No. 58 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 1.790 m2 a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 841 Persil No. 21 Klas S.II a.n. Koestijah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar Akta Jual-Beli No.20/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :

Utara : Sawah B. Koestijah

Timur : Jalan Desa

Selatan : Sawahnya Arlina

Barat : Sungai

Disebut sebagai Obyek Sengketa IV :

Dan untuk selanjutnya Obyek Sengketa I, II, III dan IV disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa

## II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa pilihan Penggugat untuk memilih PENYELESAIAN kasus ini di PENGADILAN NEGERI BANGIL, berdasar ketentuan hukum acara perdata dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yang menyatakan bahwa ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif, yang salah satunya adalah : “*Actor Sequitur Forum Rei*”, yang artinya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat. Sedangkan tempat tinggal para tergugat adalah di Dusun Lirboyo, Desa Rejoso, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil. Dengan demikian Penggugat memilih “PENGADILAN NEGERI BANGIL”, yang berwenang mengadili perkara *a quo*.

## III. POKOK GUGATAN (POSITA)

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 14 April 1994 pada jam 19.00 telah meninggal dunia Raden Soeharsono Prawirokoesoemo, di Dusun Gading, RT 003 RW 02 Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan dikarenakan sakit, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian No. 470/172/424.323.2018/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yaitu Saudari Sri Utami Agustina tanggal 30 Maret 2020.
2. Bahwa, Raden Soeharsono Prawirokoesoemo semasa hidupnya telah menikah dengan 4 (empat) orang istri, sebagai berikut :
  - 1) Siti Munawarah dikenal keluarga sebagai ibu Winongan.
  - 2) Tuminah dikenal keluarga sebagai ibu Sukorejo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Siti Chutemah dikenal keluarga sebagai ibu Rejoso.
- 4) Kemistinah dikenal keluarga sebagai ibu Malang-Karang Kates.
3. Bahwa, Raden Soeharsono Prawirokoesoemo semasa hidupnya dari hasil pernikahan dengan 4 (empat) orang istri tersebut telah dikaruniahi putra-putri, sebagai berikut :
  - 1) Siti Munawarah dikenal keluarga sebagai ibu Winongan, dilahirkan seorang anak perempuan :

Rr. Soeharning Wahjuningsih binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan tempat tanggal lahir : Pasuruan, 28 Oktober 1944
  - 2) Tuminah dikenal keluarga sebagai ibu Sukorejo, dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan :

Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan tempat tanggal lahir : Pasuruan, 2 November 1957 dan

Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. dengan tempat tanggal lahir : Pasuruan, 14 Juni 2061
  - 3) Siti Chutemah dikenal keluarga sebagai ibu Rejoso, dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan :

Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (usia sekarang  $\pm$  62 tahun), dan

Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (usia sekarang  $\pm$  61 tahun)
  - 4) Kemistinah dikenal keluarga sebagai ibu Malang-Karang Kates, dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan :

RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. Harsono Prawirokoesoemo yang lahir dengan tempat dan tanggal lahir MALANG, 27 APRIL 1962 dan

Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo yang lahir dengan tempat dan tanggal lahir Lumajang, 5 November 1963
4. Bahwa, ibu Kemistinah istri ke-4 dari Raden Soeharsono Prawirokoesoemo, telah meninggal dunia lebih dulu pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 1963 karena sakit dari suaminya, yaitu Raden Soeharsono Prawirokoesoemo.

Halaman 5 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB para ahli waris/semua ahli waris hadir, pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa yang bernama M. Sidik, Kepala Dusun Gading adalah Hidayat, dan 2 orang saksi :

1) H. A. Yusuf AL dan 2) Winanur, dengan keputusan berikut :

Para Ahli Waris :

1) Siti Munawarah (Istri Pertama)

Rr. Soeharning Wahjuningsih binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

2) Tuminah (Istri Kedua)

Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan)

3) Siti Chutemah (Istri ketiga)

Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

4) Sedangkan Kemistinah (Istri keempat telah meninggal meninggal), dihadiri oleh putra dan putrinya (laki-laki dan perempuan) :

RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. Harsono Prawirokoesoemo

Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo

Pemandu Pembagian Waris :

K. H. Hasim dari Pesantren/Pondok Podo Katon, Pasuruan.

Pejabat Desa Gading (Turut Menyaksikan):

Kepala Desa Gading, diwakili oleh Sekretaris Desa Gading : M. Sidik

Kepala Dusun Gading : Hidayat

Saksi-saksi (Tetangga) :

1. H. A. Yusuf A.L

2. Winanur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan/ditetapkan dengan kesepakatan bersama semua/para ahli waris dengan dipandu oleh Bapak K. H. Hasim dengan keputusan berikut :

1) Siti Munawarah (Istri Pertama)

Rr. Soeharning Wahjuningsih binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

Mendapatkan : Tanah darat beserta Bangunan (asal) dan Bangunan di sebelah timur sampai batas pagar Timur.

2) Tuminah (Istri Kedua)

Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan)

Mendapatkan : Tanah darat beserta bangunan di atasnya di sebelah utara bagian Rr. Suarning sampai batas pagar sebelah Utara. Dan mendapat tanah sawah yang berasal dari (Kasanah) seluas 0.107 Ha.

3) Siti Chutemah (Istri ketiga)

Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan)

Mendapatkan : Tanah Sawah (asal dari Kustiyah) seluas 0.262 Ha dan Tanah Sawah (asal dari Khasanah) seluas 0.107 Ha.

4) RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung laki-laki dari istri ke 4)

Mendapatkan : Tanah Darat disebelah Selatan bagian Rr. Suarning (Tanpa bangunan di atasnya) sampai batas pagar sebelah Selatan.

5) Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan dari istri ke 4)

Mendapatkan : Tanah Darat disebelah Barat bagian Rr. Suarning sampai batas pagar sebelah Barat/Sungai.

Semua bersepakat, semua ahli waris membubuhkan tanda tangannya dengan tidak ada catatan dan sanggahan: dari pihak manapun semua menerima dengan sadar dan tanpa paksaan atau dipaksakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk memudahkan perhitungan jika harta waris itu mau diperhitungkan/dikonversikan dengan UANG yang berlaku pada saat ditetapkannya pembagian waris ini pada poin 5 di atas : pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB para ahli waris/semua ahli waris hadir, pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa yang bernama M. Sidik, Kepala Dusun Gading adalah Hidayat, dan 2 orang saksi : 1) H. A. Yusuf AL dan 2) Winanur, disepakati bahwa nilai uangnya adalah sebagai berikut :

Untuk Ibu selaku Istri mendapatkan :

1) Siti Munawarah (Istri Pertama)

Gono-Gini	: Rp 3.130.000,-
Bagian	: Rp 2.420.000,-
	: <u>Rp 670.000,- (+)</u>
Total	: Rp 6.220.000,-

2) Tuminah (Istri Kedua)

Bagian	: Rp 2.420.000,-
	: <u>Rp 670.000,- (+)</u>
Total	: Rp 3.090.000,-

3) Siti Chutemah (Istri ketiga)

Bagian	: Rp 2.420.000,-
	: <u>Rp 670.000,- (+)</u>
Total	: Rp 3.090.000,-

Sedangkan bagian anak-anak adalah sebagai berikut :

1. Rr. Soeharning Wahjuningsih binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) Mendapat : Rp 1.760.000,-
2. Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) Mendapat : Rp 1.760.000,-
3. Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan) Mendapat : Rp 1.760.000,-
4. Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) Mendapat : Rp 1.760.000,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan ) Mendapat : Rp 1.760.000,-
6. RADEN AGUS WITJAKSONO bin R. Harsono Prawirokoesoemo  
Mendapat : Rp 3.520.000,-
7. Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo, Mendapat : Rp 1.760.000,-

Para ahli waris bersepakat dan kesepakatan ini diambil, pada saat itu ketika harta waris itu dikonversikan dengan nilai uang yang ada dan berlaku pada saat itu 1 Juni 1995 sebelum terjadinya krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998. Pada saat itu patokan harga BBM Premium di Era Presiden Soeharto :

1991 : Rp 150,- naik menjadi Rp 550,-

1993 : Rp 550,- naik menjadi Rp 700,-

1998 : Rp 700,- naik menjadi Rp 1.200,- ( Sumber : Kompas.com, di unggah pada 10 Juli 2020, jam 21.30).

7. Bahwa, karena ada kebutuhan rumah tangga yang mendesak yang tidak dapat dielakkan maka ada keinginan ahli waris khususnya dari pihak Ibunda Siti Chutemah yang juga dikenal dengan ibunda Rejoso beserta kedua putrinya yakni Para Tergugat untuk menguangkan Harta Waris yang Telah Dibagi tersebut kepada Penggugat, maka pada tanggal 3 Juni 1995, RADEN AGUS WITJAKSONO/Penggugat, memberikan Surat Kuasa kepada Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri /PenggugatI, untuk mengurus hal-hal yang berhubungan : “Mengurus dan Menerima Uang TRI Tahun 1994/1995 berkenaan dengan Tanah Sawah SHM a.n Alm. R. Harsono Prawirokoesoemo”, yang diketahui oleh Kepala Desa Gading, Kec. Winongan MS. COKROLAKSONO.
8. Bahwa pada saat itu, Ibunda Tuminah (Istri Kedua) bersama Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan) yang mendapatkan :Tanah darat beserta bangunan di atasnya di sebelah utara bagian Rr. Suharning sampai batas pagar Sebelah Utara. Dan mendapat tanah sawah yang berasal dari (Kasanah) seluas 0.107 Ha,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ikhlas telah menghibahkan secara lisan bagian warisannya yang berupa tanah sawah tersebut kepada PENGGUGAT dengan disaksikan oleh Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo adik dari Penggugat. Dengan bukti diserahkan sertifikat;

9. Bahwa pada tanggal 22 September 1996, Penggugat dengan menguasai kepada Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan surat kuasa tertanggal 3 Juni 1995 diketahui Kepala Desa Gading Bapak MS Cokrolaksono, menyerahkan uang senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Para Tergugat, uang tersebut diterima Para Tergugat masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta) dengan bukti Kuitansi ditanda tangani Para Tergugat dengan keperluan "SUR" tanah sawah waris bagian Ibu Rejoso dan Para Tergugat.
10. Bahwa, pada tanggal 23 November 2001, Penggugat dengan menguasai kepada Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan surat kuasa tertanggal 3 Juni 1995 diketahui Kepala Desa Gading Bapak MS Cokrolaksono kepada Rr. WINARNI/Tergugat II menyerahkan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang tersebut diterima Tergugat II dengan bukti Kuitansi ditandatangani dengan keperluan "SUR" tanah sawah waris bagian Ibu Rejoso dan Para Tergugat.
11. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2004, Penggugat dengan menguasai kepada Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan surat kuasa tertanggal 3 Juni 1995 diketahui Kepala Desa Gading Bapak MS Cokrolaksono membayar kepada Rr. LILIK ANDAYANI/Tergugat II uang senilai Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan bukti Kuitansi ditandatangani dengan keperluan "SUR" tanah sawah waris bagian Ibu Rejoso dan Para Tergugat.
12. Bahwa, pada tanggal 24 Januari 2004, Penggugat dengan menguasai kepada Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan surat kuasa tertanggal 3 Juni 1995 diketahui Kepala Desa Gading Bapak MS Cokrolaksono membayar kepada

Halaman 10 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. LILIK ANDAYANI/Tergugat I atas nama Para Tergugat uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Para Tergugat, dengan bukti Kuitansi ditandatangani dengan keperluan "SUR" tanah sawah waris bagian Ibu Rejoso dan Para Tergugat.

13. Bahwa, bagian harta waris yang telah dikonversikan menjadi uang adalah sebagai berikut, bagian dari :

1) Siti Chutemah (Istri ketiga)

Bagian : Rp 2.420.000,-  
:Rp 670.000,- (+)

Total : Rp 3.090.000,-

2) Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo

Mendapat : Rp 1.760.000,-

3) Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo

Mendapat : Rp 1.760.000,-

Total Bagian Waris : Rp 6.510.000,- (enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Yang telah diterima dari Penggugat (dengan menguasai kepada Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan surat kuasa tertanggal 3 Juni 1995 diketahui Kepala Desa Gading Bapak MS Cokrolaksono) atau uang yang telah dibayarkan kepada Para Tergugat adalah :

1) Tanggal 22 September 1996 ..... Rp 2.000.000,-

2) Tanggal 23 November 2001..... Rp 1.000.000,-

3) Tanggal 24 Januari 2004 ..... Rp 1.800.000,-

4) Tanggal 24 Januari 2004 ..... Rp 3.000.000,- (+)

Total Pembayaran yang Diterima : Rp 7.800.000,- ( Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Dari segi perhitungan hal ini telah lunas, dan sejak tanggal 24 Januari 2004 telah selesai masalah PENGgantian ("NGEJOKI/nge-SHUR" : istilah Jawa, dalam hal waris) hal milik saudara yang diperoleh dari waris, agar menjadi milik sepenuhnya pihak saudara yang lain, dan ini berlaku di masyarakat kita.

Oleh karena itu, 4 buah sertifikat masing-masing :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah sawah SHM No. 39 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 1.610 m<sup>2</sup> a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 834 Persil No. 23 Klas S.II a.n. Kasanah atas dasar Akta Jual-Beli No.19/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :  
Utara : Kasanah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Soegiono  
Barat : Sungai
- 2) Tanah sawah SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 520 m<sup>2</sup> a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 834 Persil No. 22 Klas S.II a.n. Kasanah atas dasar Akta Jual-Beli No.18/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :  
Utara : Kasanah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Soegiono  
Barat : Sungai
- 3) Tanah sawah SHM No. 42 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 850 m<sup>2</sup> a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 841 Persil No. 22 Klas S.II a.n. Koestijah atas dasar Akta Jual-Beli No.21/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :  
Utara : Koestijah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Arlinah  
Barat : Sungai
- 4) Tanah sawah SHM No. 58 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas 1.790 m<sup>2</sup> a.n. R. Soeharsono yang berasal dari tanah dengan Petok D No. 841 Persil No. 21 Klas S.II a.n. Koestijah atas dasar Akta Jual-Beli No.20/1978 tanggal 25/3/1978 dengan batas-batas :

Halaman 12 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sawah B. Koestijah  
Timur : Jalan Desa  
Selatan : Sawahnya Arlina  
Barat : Sungai

14. Bahwa atas dasar konversi tanah menjadi uang tersebut Para Penggugat (Penggugat, II, III, IV dan V) semua setuju dan dapat menerima hal ini dan tidak mempermasalahkan tentang hal ini, semua setuju. Dan mengakui dan menyetujui hal tersebut telah menjadi milik Penggugat.
15. Bahwa, pada awalnya Para Tergugat menyetujui adanya kesepakatan ini, hal ini dapat dibuktikan bahwa Para Tergugat mau menandatangani kuitansi pembayaran MENGGANTI/NGEJOKI/membeli tanah/tanah sawah tersebut dalam SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58 dan SHM No. 59 semua di Desa Gading Kec. Winongan, Kab. Pasuruan.
16. Bahwa, entah apa penyebabnya beberapa tahun belakangan, Para Tergugat datang kepada Penggugat dengan membawa anggota kepolisian, menekan untuk meminta Sertifikat SHM (SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58 dan SHM No. 59) semua di Desa Gading Kec. Winongan, Kab. Pasuruan dimaksud, dengan maksud akan di jual, karena menganggap hal itu masih miliknya/secara waris. Itulah sebabnya hal ini, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa kasus ini, kami memohon keadilan yang seadil-adilnya.
17. Bahwa, apa yang Para Penggugat dengar Para Tergugat menguasai tanah-tanah dalam SHM tersebut dan BERUSAHA/ADA ACARA MAU MENSERTIFIKATKAN tanah-tanah tersebut yang telah jelas sudah bersertifikat (SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58 dan SHM No. 59) semua di Desa Gading Kec. Winongan, Kab. Pasuruan.
18. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas dipindahtangankan kepada pihak lain maka sudah selayaknya jika penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Obyek Sengketa *a quo*.

Halaman 13 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh para tergugat, maka Penggugat juga memohon agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan tergugat melaksanakan putusan.
20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut berdasarkan atas hukum yang ada dan berlaku saat ini, serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang kuat dan akurat, maka Penggugat memohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi.
21. Bahwa, Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
22. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan berkenaan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah secara hukum bahwa Pembagian Waris secara natural pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris dengan pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi.
- 3) Menyatakan sah secara hukum bahwa Konversi Pembagian Waris Dalam Bentuk Uang sesuai dengan Pembagian Waris secara natural hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris, pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi.
- 4) Menyatakan sah secara hukum, hibah ibu Tuminah (Istri Kedua) bersama-sama Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono

Halaman 14 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan) yang menyerahkan tanah sawah yang berasal dari (Kasanah) seluas 0.107 Ha, dengan ikhlas kepada PENGGUGAT dengan disaksikan oleh Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan bukti diterahkannya sertifikat SHM No. 39 (Obyek Sengketa I) dan SHM No. 59 (Obyek Sengketa II), Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas.

- 5) Menyatakan sah secara hukum, "Shur" dari Penggugat kepada Para Tergugat ibu Chutemah (Istri ke 3) bersama-sama Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Rr. WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan ) dengan bukti diterahkannya sertifikat SHM No. 42 (Obyek Sengketa III) dan SHM No. 58 (Obyek Sengketa IV) Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas.
- 6) Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya bukan menjadi hak milik Para Tergugat dan tidak lagi sah mengakui atau menguasai bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas.
- 7) Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya telah menjadi hak milik Penggugat dengan bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas.
- 8) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap Tanah Sawah dalam SHM No. 39, SHM No. 42, SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas yang dikuasai oleh para tergugat.
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp 1.000.000,00/hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan sejak berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan.
- 10) Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya banding atau kasasi.
- 11) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 15 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Bilamana Pengadilan Agama Pasuruan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 13 Januari 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa Pembagian Waris secara natural pada hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris dengan pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi ;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa Konversi Pembagian Waris Dalam Bentuk Uang sesuai dengan Pembagian Waris secara natural hari Kamis tanggal 1 Juni 1995 sekira jam 09.00 WIB yang dihadiri semua ahli waris, pemandu pembagian waris K.H. Hasim dari Pondok Podo Katon, Kepala Desa Gading diwakili oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun Gading, dan 2 orang saksi ;
4. Menyatakan sah secara hukum, hibah ibu Tuminah (Istri Kedua) bersama-sama Rr. Lilik Widayati binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Dra. Hj. Rr. Wiwik Widarsih bin R. Harsono Prawirokoesoemo, M.M. (anak kandung perempuan) yang menyerahkan tanah sawah yang berasal dari (Kasanah) seluas 0.107 Ha, dengan ikhlas kepada PENGGUGAT dengan disaksikan oleh Dra. Rr. Wiwik Wiludjeng alias Wiwiek Harsono Putri binti R. Harsono Prawirokoesoemo dengan bukti diteruskannya sertifikat SHM No. 39 (Obyek Sengketa I) dan SHM No. 59 (Obyek Sengketa II), Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan di atas ;
5. Menyatakan sah secara hukum, "Shur" dari Penggugat kepada Para Tergugat ibu Chutemah (Istri ke 3) bersama-sama Rr. LILIK ANDAYANI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan) dan Rr.

Halaman 16 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNI binti R. Harsono Prawirokoesoemo (anak kandung perempuan )  
dengan bukti diserahkannya sertifikat SHM No. 42 (Obyek Sengketa III) dan  
SHM No. 58 (Obyek Sengketa IV) Desa Gading, Kecamatan Winongan  
Kabupaten Pasuruan di atas ;

6. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya  
bukan menjadi hak milik Para Tergugat dan Penggugat Intervensi dan tidak  
lagi sah mengakui atau menguasai bukti SHM No. 39, SHM No. 42, SHM  
No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan Kabupaten  
Pasuruan di atas ;
7. Menyatakan sah secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa seluruhnya  
telah menjadi hak milik Penggugat dengan bukti SHM No. 39, SHM No. 42,  
SHM No. 58, dan SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan  
Kabupaten Pasuruan di atas;
8. Menghukum Tergugat dan Penggugat Intervensi secara tanggung renteng  
untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp  
3.018.200,- (tiga juta delapan belas ribu dua ratus rupiah).

## Membaca berturut-turut:

1. Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Pengadilan Negeri Bangil, menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2021  
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan  
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor  
44/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 13 Januari 2021;
2. Relaas Pemberitahuan adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari  
2021 kepada Terbanding I semula Penggugat, telah diberitahukan adanya  
permohonan banding tersebut;
3. Relaas Pemberitahuan adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti  
Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2021  
kepada Terbanding II & III semula Tergugat I & II, telah diberitahukan adanya  
permohonan banding tersebut;

Halaman 17 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda Terima Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021 yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 27 Januari 2021, dan pada tanggal 15 Februari 2021 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding I semula Peggugat, serta pada tanggal 29 Januari 2021 kepada Terbanding II & III semula Tergugat I & II;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 1 Maret 2021 yang diajukan Kuasa Hukum Terbanding I semula Penggugat diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Maret 2021 dan pada tanggal 4 Maret 2021 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 kepada Pembanding semula Penggugat Intervensi, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 kepada Terbanding I semula Penggugat, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 kepada Terbanding II & III semula Tergugat I & II,, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 18 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara sesuai persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya berisi keberatan – keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara ini melebihi Kompetensi Absolut dari pada Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Bangil, sebagaimana petitum dalam pokok gugatan Terbanding I (dahulu Penggugat) memohon kepada Pengadilan Agama.
2. Bahwa materi surat Gugatan Terbanding I (dahulu Penggugat asal) adalah mengenai pembagian warisan dari R Harsono Prawirokoesomo, yang kendatipun Terbanding I (dahulu Penggugat asal) berupaya menyamakannya dengan judul “Surat Gugatan Penguasaan Harta Warisan”. Faktanya Terbanding I (dahulu Penggugat asal) dalam petitum Gugatannya pada angka 2, 3, 4, 5 dan 6 pada halaman 11 meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk “Menetapkan pembagian warisan R Harsono Prawirokoesomo”, yang mana dikarenakan R Prawirokoesomo, **Terbanding I (dahulu Penggugat asal) dan Terbanding II dan Terbanding III (dahulu para Tergugat asal) beragama Islam**, maka sengketa kewarisannya menjadi Kompetensi Absolut dari lingkungan Peradilan Agama sebagaimana rumusan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar Kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aabsolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara :

- a. Perkawinan.
- b. **Kewarisan.**
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah.
- i. Ekonomi syari'ah.

3. Bahwa Diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* mengandung kekeliruan yang fatal yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan pembagian warisan yang menjadi dasar persengketaan antara Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III adalah sah.
4. Bahwa mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menentukan bahwa **"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"** yang mana pada turunannya di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25 diatur mengenai pembagian kekuasaan peradilan.
5. Bahwa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dirumuskan bahwa salah satu Kompetensi Pengadilan Agama terkait dalam bidang warisan adalah

Halaman 20 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY





penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut; serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

6. Bahwa Diktum-Diktum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* merupakan pelanggaran yang nyata terhadap Kompetensi Absolut ini, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan sah pembagian waris dan menyatakan penentuan bagian masing-masing ahli waris dari sengketa antara Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III.
7. Bahwa selain daripada pelanggaran Kompetensi Absolut tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga dengan jelas-jelas mengabaikan prinsip formil dalam Hukum Acara Perdata, yang mana Terbanding I dalam surat Gugatannya terdahulu secara menulis “Memohon kepada Pengadilan Agama” (Vide Surat Gugatan Terbanding I) yang tidak diperbaiki selama proses persidangan.
8. Bahwa mengacu kepada Hukum Adat, Jual-Beli dianggap sah apabila **asas terang dan tunai** telah terpenuhi. Bahwa Pemandang adalah pembeli yang beriktikad baik dengan membeli tanah tersebut secara terang dan tunai kepada Terbanding III yang diserahkan secara langsung dihadapan Kepala Desa Gading serta para saksi transaksi jual beli, sudah seharusnya hak Pemandang dilindungi oleh hukum.
9. Bahwa Berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:
  - **“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa**



**penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."**

**- "Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."**

10. Bahwa kemudian diperoleh fakta Tanah Sawah SHM No. 39 Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan seluas 1.610m<sup>2</sup> a.n R. Soeharsono (Objek Sengketa 1) dan Tanah Sawah SHM No. 59 Desa Gading, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan seluas 520 m<sup>2</sup> a.n R. Soeharsono (Objek Sengketa 2) telah dijual oleh Terbanding II (dahulu Tergugat I) kepada H. Khusnan yang kemudian dijual lagi kepada Yakub.

11. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut dan dengan memperhatikan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pengadilan Tinggi Surabaya berwenang menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 44/PDT.G/2020/PN.Bil tanggal 13 Januari 2021;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum para Terbanding membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa, atas Memori Banding tersebut, Terbanding I semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 44/PDT.G/2020/PN.Bil tanggal 13 Januari 2021, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 44/PDT.G/2020/PN.Bil tanggal 13 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sudah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 13 Januari 2021, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Intervensi, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup kuat untuk dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 13 Januari 2021 karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru yang harus dipertimbangkan sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 13 Januari 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Intervensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 23 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Intervensi
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **14 April 2021** yang terdiri dari **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum** dan **Singit Elier, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kiswadi, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

**H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum**

t.t.d.

**Singit Elier, S.H., M.H.,**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Kiswadi, S.H.,**

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00

Halaman 24 Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00

4. Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)